



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 900/2696/203/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Magetan mendapat alokasi dana Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana sebesar Rp.15.000.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembangunan sirkuit dan selanjutnya perlu segera dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa guna pelaksanaan pembangunan sirkuit sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap biaya pendukung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.837.291.435.551,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp.1.578.732.331.551,00 (*satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.444.119.246.000,00 (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.134.613.085.551,00 (*seratus tiga puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Rp.134.613.085.551,00 (*seratus tiga puluh empat miliar enam ratus tiga belas juta delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil
 - b. Bantuan Keuangan.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.114.666.820.130,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.19.946.265.421,00 (*sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.007.136.796.267,00 (*dua triliun tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp.1.409.902.121.082,00 (*satu triliun empat ratus sembilan miliar sembilan ratus dua juta seratus dua puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja subsidi;
- d. Belanja hibah; dan
- e. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.769.754.460.937,00 (*tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.563.336.447.145,00 (*lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 65.106.213.000,00 (*enam puluh lima miliar seratus enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.655.000.000,00 (*sebelas miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sebesar Rp.769.754.460.937,00 (*tujuh ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.488.246.865.643,00 (*empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.90.000.000.000,00 (*sembilan puluh miliar rupiah*);

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.155.156.134.027,00 (*seratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah*);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.22.026.636.276,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.1.129.914.281,00 (*satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp.12.342.910.710,00 (*dua belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.488.246.865.643,00 (*empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.365.814.429.966,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.32.594.081.906,00 (*tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.276.984.000,00 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.22.298.380.000,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.6.777.749.500,00 (*enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.20.248.463.063,00 (*dua puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah*);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.2.830.475.660,00 (*dua miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.230.159.134,00 (*dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.24.991.699.232,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.756.718.996,00 (*tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.2.253.317.416,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah*); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp.2.174.406.770,00 (*dua miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (*sembilan puluh miliar rupiah*), terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.39.648.159.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.23.426.644.000,00 (*dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.201.830.000,00 (*dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*); dan
 - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.26.723.367.000,00 (*dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.155.156.134.027,00 (*seratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.621.227.500,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.141.250.704.000,00 (*seratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.1.453.086.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah*);
 - d. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.3.368.110.777,00 (*tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
 - e. Belanja Honorarium Rp.5.618.729.750,00 (*lima miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*);
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.844.276.000,00 (*delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.026.636.276,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh*

enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); terdiri atas:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD
Rp.1.026.060.000,00 *(satu miliar dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);*
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
Rp.174.858.155,00 *(seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah);*
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.186.553.920,00
(seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.87.948.000,00
(delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
Rp.1.487.787.000,00 *(satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);*
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Rp.335.304.327,00 *(tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);*
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
Rp.99.617.200,00 *(sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);*
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 *(lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);*
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
Rp.1.417.500.000,00 *(satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);*
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.264.798.174,00 *(dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);*
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.6.489.000.000,00 *(enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);*
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Rp.4.709.109.500,00 *(empat miliar tujuh ratus*

- sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah);*
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.78.100.000,00 (*tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);*
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.129.914.281,00 (*satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)* terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.51.129.000,00 (*lima puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);*
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.2.752.000,00 (*dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);*
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.92.030.000,00 (*sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah);*
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.2.843.000,00 (*dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);*
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.6.050.000,00 (*enam juta lima puluh ribu rupiah);*
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.15.000,00 (*lima belas ribu rupiah);*
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah);*
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.103.990,00 (*seratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);*
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.311.969,00 (*tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah);*
- h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp.636.022.500,00 (*enam ratus tiga puluh enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);*
- i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH

Rp.328.656.822,00 (*tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*);

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.342.910.710,00 (*dua belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp.563.336.447.145,00 (*lima ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Rp.126.704.014.562,00 (*seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat juta empat belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*);
 - b. Belanja Jasa Rp.215.897.686.522,00 (*dua ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp.13.408.878.936,00 (*tiga belas miliar empat ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*);

- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp.64.478.674.000,00 (*enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.6.606.362.455,00 (*enam miliar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*);
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.53.852.606.380,00 (*lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.82.388.224.290,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*);
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.126.704.014.562,00 (*seratus dua puluh enam miliar tujuh ratus empat juta empat belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.124.733.633.012,00 (*seratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua belas rupiah*);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.970.381.550,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Jasa Rp.215.897.686.522,00 (*dua ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp.145.350.405.161,00 (*seratus empat puluh lima miliar tiga ratus lima puluh juta empat ratus lima ribu seratus enam puluh satu rupiah*);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.25.742.193.584,00 (*dua puluh lima miliar tujuh*

- ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah);*
- c. Belanja Sewa Tanah Rp.1.250.000,00 (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);*
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.8.611.543.755,00 (*delapan miliar enam ratus sebelas juta lima ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);*
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.3.632.240.050,00 (*tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu lima puluh rupiah);*
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.56.468.450,00 (*lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);*
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.17.430.355.522,00 (*tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua rupiah);*
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.8.821.650.000,00 (*delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);*
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.119.000.000,00 (*seratus sembilan belas juta rupiah);*
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp.6.110.280.000,00 (*enam miliar seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).*
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp.2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah);*
 - l. Belanja sewa Aset Tidak Berwujud Rp.19.600.000,00 (*Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);*
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.13.408.878.936,00 (*tiga belas miliar empat ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas :*

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.513.000.000,00
(lima ratus tiga belas juta rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.5.358.686.686,00
(lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.6.421.192.250,00
(enam miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.1.086.000.000,00
(satu miliar delapan puluh enam juta rupiah);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.64.478.674.000,00
(enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.606.362.455,00
(enam miliar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.6.504.662.455,00
(enam miliar lima ratus empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.101.700.000,00
(seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.53.852.606.380,00
(lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.82.388.224.290,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.106.213.000,00 (*enam puluh satu miliar seratus enam juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.62.342.598.000,00 (*enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*); dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.963.615.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah*);

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.342.598.000,00 (*enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.3.699.258.000,00 (*tiga miliar enam ratus*

sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.31.257.156.500,00 (*tiga puluh satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);* dan

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.27.386.183.500,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).*

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.1.963.615.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);*

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp.256.057.214.670,00 (*dua ratus lima puluh enam miliar lima puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- d. Belanja modal aset tetap lainnya.

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.51.928.127.514,00 (*lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah).*

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.95.147.567.000,00 (*sembilan puluh lima miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).*

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.106.954.733.066,00 (*seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.026.787.090,00 (*dua miliar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (6) dan ayat (9) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp.51.928.127.514,00 (*lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah*), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp.245.366.060,00 (*dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.1.484.125.256,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.122.026.402,00 (*seratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 445.023.022,00 (*empat ratus empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah*);
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.3.958.654.800,00 (*tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*);
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.218.097.590,00 (*dua ratus delapan*

- belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);*
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.9.303.937.854,00 (*sembilan miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah);*
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.3.454.136.500,00 (*tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);*
 - i. Belanja Modal Komputer Rp.6.323.148.550,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah);*
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.7.522.000,00 (*tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);*
 - k. Belanja Modal Alat Peraga Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah);*
 - l. Belanja Modal Rambu Rambu Rp.229.526.780,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);*
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.45.054.300,00 (*empat puluh lima juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);*
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);* dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.19.276.250.000,00 (*sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).*
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.366.060,00 (*dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah),* untuk Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.484.125.256,00 (*satu miliar empat ratus delapan*

puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor.

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.122.026.402,00 (*seratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*), untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 445.023.022,00 (*empat ratus empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.3.958.654.800,00 (*tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), untuk belanja alat alat kantor dan rumah tangga.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.218.097.590,00 (*dua ratus delapan belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.303.937.854,00 (*sembilan miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.454.136.500,00 (*tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*), untuk belanja peralatan laboratorium.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.323.148.550,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus*

lima puluh rupiah), untuk belanja computer beserta peralatannya.

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.522.000,00 (*tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah*), untuk belanja modal alat pelindung.
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*), untuk belanja modal alat peraga percontohan;
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.229.526.780,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) , untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.45.054.300,00 (*empat puluh lima juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), untuk belanja peralatan permainan.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.19.276.250.000,00 (*sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp.95.147.567.000,00 (*sembilan puluh lima*

miliar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.91.967.567.000,00 (*sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Modal Monumen Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.2.780.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.91.967.567.000,00 (*sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Tugu.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Pagar.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.780.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c

sebesar Rp.106.954.733.066,00 (*seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.86.504.133.066,00 (*delapan puluh enam miliar lima ratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*);
- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.19.530.600.000,00 (*sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*);
- c. Belanja Modal Instalasi Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- d. Belanja Modal Jaringan Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.86.504.133.066,00 (*delapan puluh enam miliar lima ratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Jalan Rp.70.390.108.880,00 (*tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*); dan
- b. Belanja Modal Jembatan Rp.16.114.024.186,00 (*enam belas miliar seratus empat belas juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.19.530.600.000,00 (*sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah*);, untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal instalasi Pengolahan Sampah;

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), untuk Belanja Modal Jaringan Air Minum;

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp.16.785.000.000,00 (*enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.169.845.360.716,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebesar Rp.178.845.360.716,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*), yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.178.845.360.716,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebesar Rp.178.845.360.716,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*), diperoleh dari Penghematan Belanja;
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.178.845.360.716,00 (*seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*) diperoleh dari Penghematan Belanja-belanja Operasi dan Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.169.845.360.716,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.169.845.360.716,00 (*seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 April 2023
BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004